





Dalam waktu 30 hari lebih (delapan kali perkembangan *mavro* di hari selasa dan kamis), maka secara otomatis nilai *mavro* Adi berkembang menjadi Rp 1.300.000,-. Budi dan Sindy tertarik ikut untuk bergabung di komunitas ini dan diperintahkan sistem harus memberikan bantuan kepada Adi dalam waktu 48 jam. Budi mentransfer Adi Rp 1.000.00,- dan Sindy mentransfer Adi Rp 300.000,-. Setelah ditranfer, budi dan Sindy wajib mengupload bukti transfer asli ke sitem MMM. Permintaan Adi dengan cara menjual *mavronya* sebesar Rp 1.300.000,- telah berhasil, modal awal plus 30% sudah masuk ke rekening Adi. Tugas adi dalam 72 jam harus mengucapkan terimah kasih kepada Budi dan Sindy dengan cara mengkorfirmasi transaksi mereka di sistem MMM. Begitupun seterusnya dengan Budi dan Sindy, mereka harus menunggu satu bulan lagi agar nilai *mavro* mereka berkembang dan melakukan *get help* (*sell mavro*) dan partisipan yang baru ataupun yang lama bisa membeli *mavro* Budi dan Sindy. Karena dalam MMM ini tidak memandang partisipan baru atau lama. Member baru atau lama semuanya jika ingin di bantu maka harus membantu dahulu.

Sistem ini tergolong baru dan pertama kali di dunia. Karena MMM sangat berhubungan dengan masalah muamalah yang baru, maka MMM perlu ditinjau dari segi kaidahnya. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah swt. tetapi ketika ada masalah baru dalam urusan dunia atau muamalah, maka ini adalah tugas para ulama untuk menafsirkan hukumnya. Karena ada suatu kaidah dalam ilmu *uṣūl fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

































## I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori, yang berisi tentang tinjauan umum konsep jual beli dalam hukum Islam. Dalam sub bab ini terbagi menjadi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang.

Bab Ketiga ini membahas tentang data objek penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini. Mencakup sejarah berdirinya Komunitas MMM, dasar hukum pendirian MMM, syarat menjadi partisipan MMM, praktik dan mekanisme jual beli *mavro* dalam komunitas MMM di Indonesia, aplikasi jual beli *mavro* dalam komunitas MMM.

Bab Keempat pada sub bab ini penulis akan menjawab tentang rumusan masalah, yaitu akan menguraikan tentang Analisis Mekanisme Jual Beli Mavro dalam Komunitas MMM (Mavrodi Mondial Moneybox) di Indonesia dan Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Mavro* dalam Komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia.

Bab Kelima yaitu penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.